



NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



DISUSUN OLEH:
TIM PENYUSUN



**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

Judul Laporan : Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Ketua Tim Pelaksana : Maya Shafira, S.H., M.H.
Anggota Tim Pelaksana : 1. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
2. Deni Achmad, S.H., M.H.
3. Dewi Septiana, S.H., M.H.
4. Malicia Evendia, S.H., M.H.

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1. Afifah Maharani NPM 2012011335
2. Dwi Intan Septiana NPM 2012011145

Jumlah alumni yang terlibat : Rendie Meita Sarie Putri
Jumlah staff yang terlibat : Martalena Putri Indah
Mitra : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Lama Kegiatan : 3 (tiga) bulan
Biaya : Rp 75.000.000,00
Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung TA 2023

Bandar Lampung, November 2023

Mengetahui,
Dekan FH Universitas Lampung,



Dr. M. Fekih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Tim,



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Identifikasi Masalah.....	7
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
	D. Keluaran.....	8
	E. Metode Penelitian	8
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
	A. Kajian Teoritis	9
	B. Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma	17
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	25
	D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan terhadap Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah	33
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	36
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	36
	B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.....	37
	C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.....	39
	D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	41
	E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.....	46
	F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	47
	G. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	47

H. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	50
I. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	51
J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.....	59
K. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022	59
L. Keperluan Pengaturan dalam Peraturan Daerah	65

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 66

A. Landasan Filosofis	66
B. Landasan Sosiologis	68
C. Landasan Yuridis.....	70

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 74

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	74
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	75

BAB VI PENUTUP 76

A. Simpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan bagian dari wilayah Indonesia dengan luas wilayah 60.200,9km², terdiri atas areal daratan seluas 35.376,5 km² atau 58,8% dan perairan laut (12 mil) seluas 24.820 km² atau 41,2%.¹ Provinsi Lampung memiliki daerah pesisir seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 1.319,021 km. Provinsi Lampung juga memiliki 172 pulau-pulau kecil dan memiliki 2 (dua) teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung.²

Potensi alam lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Lampung yaitu 6 (enam) sungai besar, yaitu :

- Way Sekampung: 256 km
- Way Semangka: 90 km
- Way Seputih: 190 km
- Way Jepara: 50 km
- Way Tulang Bawang: 136 km
- Way Mesuji: 220 km

¹ "Profil Provinsi Lampung: Sejarah, Geografis, Demografis, & Peta," Accessed October 22, 2023, <https://Tirto.Id/Profil-Provinsi-Lampung-Sejarah-Geografis-Demografis-Peta-Gz4b>.

² Maya Shafira And Mashuril Anwar, "Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 11, No. 2 (December 27, 2021): 106, <https://Doi.Org/10.15578/Jksekp.V11i2.9233>.

Sehingga luas daerah tangkapan perairan air tawar di seluruh Provinsi Lampung adalah seluas 17.807 km².

Gambaran cakupan pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung tersebar 8 (delapan) kabupaten/kota, seperti pada **Tabel 1.1** dibawah ini.

Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Lampung, 2021

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Perikanan Tangkap di Laut <i>Marine Capture Fisheries</i>		Perikanan Perairan Umum Daratan <i>Inland Open Water Capture Fisheries</i>	
	Volume <i>Volume</i> (Ton)	Nilai <i>Value</i> (000 Rp)	Volume <i>Volume</i> (Ton)	Nilai <i>Value</i> (000 Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lampung Barat	–	–	586	21 973 850
Tanggamus	26 191	885 029 258	603	11 931 810
Lampung Selatan	30 255	688 514 793	–	–
Lampung Timur	43 391	1 321 902 427	754	18 511 526
Lampung Tengah	1 913	42 909 837	1 923	55 263 415
Lampung Utara	–	–	–	–
Way Kanan	–	–	201	29 005 626
Tulang Bawang	24 437	728 328 343	929	24 698 885
Pesawaran	165	7 390 110	–	–
Pringsewu	–	–	62	2 290 645
Mesuji	2 788	145 382 235	985	30 860 178
Tulang Bawang Barat	–	–	262	5 779 463
Pesisir Barat	17	968 085	89	3 500 165
Bandar Lampung	2 890	110 850 303	–	–
Metro	–	–	12	316 645
Lampung	132 047	3 931 275 391	6 406	204 132 208

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Perikanan Tangkap Fish Capture	
	Volume Volume (Ton)	Nilai Value (000 Rp)
(1)	(6)	(7)
Lampung Barat	586	21 973 850
Tanggamus	26 794	896 961 068
Lampung Selatan	30 255	688 514 793
Lampung Timur	44 145	1 340 413 953
Lampung Tengah	3 836	98 173 252
Lampung Utara	—	—
Way Kanan	201	29 005 626
Tulang Bawang	25 366	753 027 228
Pesawaran	165	7 390 110
Pringsewu	62	2 290 645
Mesuji	3 773	176 242 413
Tulang Bawang Barat	262	5 779 463
Pesisir Barat	106	4 468 250
Bandar Lampung	2 890	110 850 303
Metro	12	316 645
Lampung	138 453	4 135 407 599

Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh Provinsi Lampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga perlu pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Praktik penyelenggaraan perikanan ditemukan beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing*, *destructive fishing* (bom ikan, *potasium*, penyetruman) baik di laut

maupun perairan umum daratan (PUD), pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut 12 mil, pengawasan distribusi hasil perikanan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan hasil konservasi lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan.³

Salah satu aspek pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah pengawasan. Pengawasan berguna agar pemanfaatan atau eksploitasi sumberdaya tersebut dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan tatakelola yang telah ditetapkan dan memastikan pelaku usaha tertib terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara *illegal* oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan Indonesia.⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi secara berkeadilan, baik bagi pelaku usaha, masyarakat, dan ekologi. Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah beberapa peraturan terkait bidang kelautan dan perikanan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

³ Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, And Riska Andi Fitriono, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia," *Gema Keadilan* 8, No. 3 (October 27, 2021): 198, <https://doi.org/10.14710/Gk.2021.12593>.

⁴ Merisa Nur Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal Yang Melibatkan Negara Lain," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, No. 01 (May 11, 2020): 45, <https://doi.org/10.25134/Logika.V11i01.2418>.

⁵ Faisal Hamzah Et Al., "Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Di Indonesia," N.D., 7.

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakannya terkait pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 menjadi dasar yuridis Pemerintah Daerah berupaya untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha.

Dalam konteks otonomi daerah, Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ketegasan dan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang urusan bidang kelautan dan perikanan. Secara rinci dalam lampiran di bawah ini

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	

Ketentuan mengenai pengawasan tidak diatur secara rinci dalam UU Cipta Kerja. Pengaturannya diserahkan kepada Peraturan Pemerintah tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (PP NSPK) sebagaimana diatur Pasal 173 Ayat (1) UU Cipta Kerja. Akan tetapi, jika mengacu pada Naskah Akademik UU Cipta Kerja, pengawasan dalam UU Cipta Kerja akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *risk based monitoring* atau pemantauan berbasis risiko. Intensitas pengawasan akan disesuaikan dengan

tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut.⁶ Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat ketimbang pengawasan terhadap kegiatan usaha dengan risiko rendah. Dengan demikian, jika peraturan mengenai pengawasan tidak diatur dengan detail, maka dikhawatirkan pemerintah atau aparat penegak hukum akan kehilangan kemampuan untuk melakukan pendeteksian pelanggaran oleh kegiatan yang berisiko rendah atau menengah. Akibatnya, respons dan penghukuman terhadap pelanggaran tersebut tidak akan terjadi. Hal ini dapat menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan berisiko kecil atau menengah yang jika diakumulasi dapat menimbulkan kerugian yang besar.

Selain pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan juga dilimpahkan sepenuhnya kepada Provinsi. Hal ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab dan tantangan besar bagi provinsi mengingat keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki bila harus mengawasi seluruh wilayah yang menjadi kewenangan provinsi.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah daerah perlu untuk mengakomodir perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan urusan/kewenangan dalam pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Masyarakat.

⁶ Putra Andre Juanda, "Tinjauan Hukum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Kegiatan Budidaya Lobster (Studi Di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)" (Skripsi, Universitas Mataram, 2023), 10, [Http://Eprints.Unram.Ac.Id/40382/](http://Eprints.Unram.Ac.Id/40382/).

B. Identifikasi Masalah

1. Mengapa rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan diperlukan di Provinsi Lampung;
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung;
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi.
2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung.

D. Keluaran

Luaran dalam kegiatan kajian naskah akademik sebagai berikut:

1. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain itu kajian ini akan dilengkapi dengan FGD (*focus group discussion*) bersama *stakeholder* terkait dalam pembahasan internal yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dengan pejabat terkait dibidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Selanjutnya kajian ini menggunakan metode hukum empiris yang dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Tim Penyusun dan Pihak terkait ke Direktorat Jendral PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Diharapkan dengan adanya data empiris tersebut dapat memberikan informasi secara komprehensif dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional.⁷

Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), *destructive fishing* (bom ikan, *potasium*, penyetruman) baik di laut maupun perairan umum daratan (PUD), pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut 12 mil, pengawasan distribusi hasil perikanan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan hasil konservasi lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara.⁸

Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan/SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, dokumen registrasi kapal, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak

⁷ Daniel Nazareth Soplara and Josina Augustina Yvonne Wattimena, "Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Antara Indonesia Dan China Di Laut Natuna," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 9 (November 30, 2021): 864, <https://doi.org/10.47268/Tatohi.V1i9.807>.

⁸ Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliantini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, No. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V2i2.28780>.

mengaktifkan *transmitter* (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan.⁹ Oleh karena itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya meliputi:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;

⁹ Yusfa Afrina And Faisyal Rani, "Motivasi Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 2014-2015" (Journal: Earticle, Riau University, 2018), 5, <https://www.neliti.com/publications/206747/>.

6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut urusan provinsi;
8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selain itu, mandat Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat yang telah disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor: B.27577/DJPSDKP/X/2021 Tanggal 28 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh Pemerintah Daerah yang Mengintruksikan Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penerapan Sanksi Administratif dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023. Selain itu, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan didasarkan pada mandat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2020.

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan juga menjadi perhatian dunia internasional yang menyadari pentingnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Beberapa konsensus (kesepakatan bersama) dan mandat pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang telah disepakati di dunia antara lain :

1. *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) Tahun 1982;

2. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on The High Seas* (FAO Compliance Agreement, 1993);
3. *Agreement to Implementation of The United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating To The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks* (Fish Stock Agreement) 1995;
4. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), 1995;
5. *International Plan of Action* (IPOA) *to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *Fishing*, 2001;
6. *Regional Plan of Action* (RPOA) *to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region*.¹⁰

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Provinsi Lampung memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan memiliki potensi yang banyak dilirik oleh berbagai pihak. Pentingnya pengawasan terhadap sumber sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan untuk meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan juga sebagai bentuk usaha pemerintah untuk mengoptimalkan wilayah perairan dan potensi perikanan darat maupun laut di provinsi Lampung yang belum termanfaatkan.¹¹

¹⁰ "Overview - Convention & Related Agreements," Accessed October 23, 2023, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm.

¹¹ "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum," 4, Accessed October 23, 2023, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3942>.

Besarnya potensi perikanan di provinsi Lampung pada dasarnya berasal dari potensi kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 2.1 Potensi Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Lampung


No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Desa Pesisir	Panjang Pantai (km)
1	Lampung Selatan	50	26	247,76
2	Bandar Lampung	2	26	27,01
3	Lampung Timur	5	17	108
4	Pesawaran	36	18	96
5	Lampung Tengah (Perairan Sungai/Muara)	-	9	-
6	Pesisir Barat	3	99	210
7	Tulang Bawang	-	22	51,9
8	Tanggamus	76	46	210
Jumlah		172	263	950,67132

Sumber: Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K

Dilihat pada tabel di atas, terlihat bahwa provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan perairan yang cukup luas. Dengan luasnya potensi yang dimiliki tersebut, di dalamnya tersimpan potensi perikanan yang sangat memadai untuk dikelola dan dimanfaatkan. Hal ini semakin memperkuat bahwa pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi upaya penting untuk sesegera mungkin dilakukan. Adapun tujuannya ialah agar segala aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dapat terjamin baik dari segi keamanan maupun perlindungan. Sebagaimana yang diketahui jika potensi perikanan menjadi salah satu produksi yang menyumbang kontribusi bagi provinsi Lampung.

Kontribusi produksi perikanan terhadap provinsi Lampung dapat ditinjau melalui grafik perkembangan produksi dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:


Gambar 2.1 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung 2014-2020 (ton)



Sumber : LDA Lampung 2014 – 2020; *Statistik Satu Data KKP

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung sangat berfluktuasi dengan kecenderungan naik sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap mencapai 157.167 ton, mengalami fluktuasi relatif besar hingga menjadi 157.209 ton pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 turun cukup drastis menjadi 144.638 ton akibat faktor pandemi Covid-19. Selain hasil produksi perikanan tangkap, produksi perikanan juga berasal dari hasil produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksinya juga mengalami fluktuasi sebagaimana **Gambar 2.2**.

Gambar 2.2 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Lampung
2014-2020 (ton)



Sumber : LDA BPS Lampung 2014 – 2020; *Statistik Satu Data KKP

Berdasarkan grafik diatas, produksi perikanan budidaya di Provinsi Lampung cukup berfluktuasi dengan kecenderungan naik sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2014 produksi perikanan budidaya mencapai 144.686 ton, kemudian menurun cukup besar (19%) pada tahun 2015 menjadi sebesar 116.774 ton. Hal ini antara lain disebabkan permasalahan di tambak *ex* Dipasena yang tidak lagi berlanjut. Kemudian pada tahun berikutnya mulai meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 181.129 ton. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan ditahun 2019 capaian kinerja produksi perikanan budidaya mencapai 95,91%. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan cukup dratis hingga menjadi 153.894 ton atau 84,96% dari produksi tahun 2019. Di samping itu, apabila kita melihat data terkait volume dan nilai ekspor produksi perikanan Provinsi Lampung, maka diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluaktif. Hal ini dapat kita amati pada **Tabel 2.2**.

Gambar 2.2 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan di Provinsi Lampung

Tahun	Ekspor Perikanan (Ton)	Nilai Ekspor Produk Perikanan (US)
2014	25.438	351.156.310
2015	27.458	260.050.188
2016	26.476	228.370.141
2017	17.174	228.370.141
2018	18.054	228.370.141
2019	19.054	165.700.000
2020	17.487	165.700.000
2021	16.780	146.870.870
2022	20.525	166.027.940

Sumber : LDA BPS 2015 – 2022; BKIPM 2022.

Sejak tahun 2014, terjadi kecenderungan penurunan volume ekspor perikanan. Namun pada tahun 2022 ekspor perikanan Provinsi Lampung mengalami kenaikan yaitu sebesar 20.525 ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 16.780. Dari sisi nilai ekspor pun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13% dibandingkan tahun 2021.

Berdasarkan beberapa data yang telah disajikan di atas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Besarnya potensi yang dimiliki tersebut, perlu menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Daerah melalui kewenangan yang dimiliki untuk dapat menjamin adanya perlindungan melalui pengawasan guna mencegah segala praktik ilegal yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak sumberdaya tersebut.

B. Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut ilmu hukum, yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹² Oleh karena itu pilihan asas yang baik itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Selanjutnya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draf ketentuan-ketentuan peraturan daerah nantinya.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

¹² “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum,” 4.

Tabel 1. Asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

ASAS FORMAL	PENJELASAN
a. Kejelasan umum	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d. Dapat dilaksanakan	Setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Kejelasan rumusan	Setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	Dalam Pembentukan PPu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

	kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.
--	--

Tabel 2. Asas meteril pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

ASAS	PENJELASAN
a. Pengayoman	Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan	Setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka Tunggal Ika	Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum	Setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Secara khusus penyusunan Raperda Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan didasarkan pada asas-asas berikut ini:

a. Keadilan

John Rawls memiliki suatu pandangan terhadap keadilan itu sendiri. Dikutip dalam buku yang ditulisnya dengan judul *A Theory Of Justice*, keadilan menurut John Rawls adalah *fairness*.¹³ Salah satu wujud dari keadilan *fairness* adalah memandang berbagai pihak yang berada di situasi awal sebagai pihak yang netral dan rasional. Keadilan merupakan hal yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga akan menciptakan rasa aman dan nyaman diwaktu

¹³ Zia Ulhaq Alfiyah, "Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari" (Bachelorthesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Syarif Hidayatullah, 2018), 5, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/43208>.

yang bersamaan.¹⁴ Formulasi kebijakan pengampunan pajak pada dasarnya tetap memperhatikan asas keadilan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang merasa bahwa asas keadilan tersebut tidak terpenuhi.

Pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan yang tidak memenuhi rasa keadilan dapat dilihat dari sudut bahwa praktik yang dilakukan tidak memberikan rasa kesejahteraan. Mereka beranggapan bahwa pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan pada akhirnya hanya akan memberikan dampak negatif baik untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam konteks ini asas keadilan bermakna bahwa perlakuan dan kesempatan dalam penangkapan, pembudidayaan, serta pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan ikan harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan.

b. Partisipatif

Partisipatif berasal dari kata dalam bahasa Inggris *participation* yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian. Partisipatif berarti keterlibatan mental serta emosi seseorang untuk pencapaian suatu tujuan dan orang tersebut ikut bertanggung jawab didalamnya.¹⁵ Dalam hal ini asas partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁴ Yesi Arfianto, "Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia," *Wijayakusuma Law Review* 3, No. 01 (June 18, 2021): 61, <https://doi.org/10.51921/Wlr.V3i01.152>.

¹⁵ "Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif | Jurnal Konstitusi," 8, Accessed October 23, 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/943>.

Hal ini tentu berkaitan dengan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung yang diharapkan dapat melibatkan peran masyarakat dalam mendukung pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Di samping itu, asas partisipatif juga penting karena selain sebagai sebuah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, juga dapat meningkatkan kualitas keputusan serta penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang berhubungan dengan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

c. Kemanfaatan

Manfaat yang diberikan dengan adanya pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan suatu terobosan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu penghasilan negara terbesar diperoleh dari penangkapan dan penjualan ikan.¹⁶ Semakin meningkatnya pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan akan semakin meningkat pula jumlah pemasukan dari pajak itu sendiri.¹⁷ Sehingga dapat memberikan sumbangsih pendapatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Asas kemanfaatan dalam pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan ikan sejatinya dapat terpenuhi dengan mewujudkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan mengedepankan pada upaya meningkatkan

¹⁶ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (June 26, 2018): 177, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2018.V18.163-182>.

¹⁷ Yulen Aloo, "Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud," *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 10, No. 3 (July 1, 2021): 24, <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/index.php/Politico/Article/View/31791>.

kehidupan ekonomi perikanan masyarakat dan mengedepankan integrasi ekonomi perikanan dengan pembangunan lainnya. Dalam hal ini kepentingan bersama menjadi prioritas utama untuk dapat memberikan hasil yang memuaskan kedepannya. Jika penghasilan dari pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan maka segala aspek kehidupan yang sangat membutuhkan bantuan ekonomi akan dapat terselesaikan satu persatu. Oleh karena itu pengaturan mengenai pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan yang tercantum dalam undang-undang maupun peraturan lainnya harus dapat mewujudkan kepastian hukum pula.

d. Kepastian

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dengan berlandaskan asas utama untuk menciptakan suatu kejelasan atas peraturan itu sendiri, asas yang dimaksud adalah asas kepastian hukum yang sudah seharusnya terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dalam membuat suatu peraturan harus mengupayakan agar setiap ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dijabarkan dengan jelas, tegas, dan tidak memiliki arti yang ganda agar tidak akan menciptakan peluang untuk memberikan penafsiran yang lain.

Kehadiran asas kepastian hukum memiliki makna yang menggambarkan suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap segala perbuatan yang dilakukan dengan sewenang-wenang.¹⁸ Artinya masyarakat akan mendapatkan suatu hal

¹⁸ Siti Halilah And Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. Ii (December 22, 2021):

yang telah dia harapkan dalam keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan terkait kepastian hukum dalam pengaturan di bidang perikanan tetap ada jika kita membahas hukum positif di Indonesia. Dalam hal penanggulangan permasalahan terkait pengaturan di bidang perikanan sanksi alternatif seperti sanksi tindakan dan sanksi administratif digunakan sebagai instrumen utama (*primum remedium*), mengingat fungsi hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*).¹⁹ Sanksi administratif diantaranya dapat berupa, yaitu peringatan, denda administratif, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha.²⁰ Kepastian hukum memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh para pelaku di bidang perikanan khususnya dalam penerapan sanksi. Hadirnya pengampunan pajak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, asas kepastian dalam konteks ini bermakna bahwa pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan sudah semestinya mampu memberikan jaminan kepastian dalam kemudahan hasil perikanan tangkap dan budidaya dalam hal pemasaran dan harga yang memberikan jaminan ekonomi.

e. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumberdaya

61, [Http://Www.Ejournal.AnNadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/View/334](http://Www.Ejournal.AnNadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/View/334).

¹⁹ Maya Shafira, Firganefi, Diah Gustiniati Mulani dan Mashuril Anwar, "Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai *Primum Remedium*," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, No. 1 (Maret 31, 2021): 55, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>.

²⁰ Halid K. Jusuf, "Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan" *Kegiatan Konsolidasi Teknis & Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan* (November 2023)

alam yang tersedia dan diolah dengan manusia dengan pembangunan. Pada umumnya, pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai pertanda negara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik.²¹

Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah pemenuhan kebutuhannya tanpa menghambat perkembangan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka asas pembangunan berkelanjutan dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan harus bertanggungjawab terhadap generasi mendatang, dimana pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat


1. Wilayah Administrasi

Administrasi pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten dan 2 (dua) kota besar, 229 kecamatan dan 205 kelurahan serta 2.446 desa dengan luas wilayah sebesar 35.376,50 Km². Sedangkan batas wilayah administrasi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia

²¹ Muhammad Hasan And Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, Ed. Muhammad Hasan (Makassar: Cv. Nur Lina Bekerjasama Dengan Pustaka Taman Ilmu, 2018), 10, [Http://Eprints.Unm.Ac.Id/10706/](http://Eprints.Unm.Ac.Id/10706/).

Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Lampung



2. Potensi Perikanan Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki luas total wilayah 60.200,9 km² , dengan luas areal daratan seluas 35.376,50 km² atau 58,8% dan perairan laut (12 mil) seluas 24.820 km² atau 41,2%.²² Provinsi Lampung memiliki daerah pesisir seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 1.319,021 km. Provinsi Lampung memiliki 172 pulau-pulau kecil dan memiliki 2 (dua) teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung.²³ Potensi alam lainnya adalah 6 (enam) sungai besar, yaitu :

- a. Way Sekampung: 256 km
- b. Way Semangka: 90 km
- c. Way Seputih: 190 km
- d. Way Jepara: 50 km
- e. Way Tulang Bawang: 136 km
- f. Way Mesuji: 220 km


Sehingga luas daerah tangkapan perairan air tawar di seluruh Provinsi Lampung adalah seluas 17.807 km².

Selain itu, tingkat kontribusi dan pertumbuhan Subsektor Perikanan ditunjukkan dengan perkembangan produksi perikanan di Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

²² “Daftar Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung Halaman All - Kompas.Com,” Accessed October 23, 2023, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/10/10/083700778/Daftar-Kabupaten-Dan-Kota-Di-Provinsi-Lampung?Page=All>.

²³ 1920021004 Gietha Putri Aroem, “Analisis Kualitas Hidup Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kota Bandar Lampung” (Masters, Universitas Lampung, 2022), 45, <http://Digilib.Unila.Ac.Id/67629/>.


Gambar 2.1 Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Lampung 2014-2020 (ton)



Sumber : LDA Lampung 2014 – 2020; *Statistik Satu Data KKP

Berdasarkan grafik diatas, Provinsi Lampung dalam produksi perikanan tangkap sangat berfluktuasi yang memiliki kecenderungan naik sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2014 produksi perikanan tangkap Provinsi Lampung mencapai 157.167 ton yang kemudian mengalami fluktuasi relatif besar pada tahun 2019 yang menjadi 157.209 ton. Namun, Pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis menjadi 144.638 ton yang diakibatkan oleh faktor pandemi Covid-19. Produksi perikanan selain dari hasil produksi perikanan tangkap juga berasal dari hasil produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi perikanan budidaya provinsi lampung juga mengalami fluktuasi sebagaimana **Gambar 2.2**.

Gambar 2.2 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Lampung
2014-2020 (ton)



Sumber : LDA BPS Lampung 2014 – 2020; *Statistik Satu Data KKP

Berdasarkan grafik diatas, Provinsi Lampung dalam produksi perikanan budidaya pun cukup berfluktuasi yang memiliki kecenderungan naik sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2014 produksi perikanan budidaya Provinsi Lampung mencapai 144.686 ton yang kemudian mengalami penurunan cukup besar yakni 19% pada tahun 2015 menjadi sebesar 116.774 ton. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni mencapai 181.129 ton. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2019 yang ditetapkan capaian kinerja produksi perikanan budidaya mencapai 95,91%. Namun pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya mengalami penurunan cukup drastis sebesar 84,96% dari produksi tahun 2019 hingga mencapai 153.894 ton. Di samping itu, apabila kita melihat data terkait volume dan nilai ekspor produksi perikanan Provinsi Lampung, maka diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami perkembangan yang fluaktif. Hal ini dapat kita amati pada **Tabel 2.2**.

Gambar 2.2 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan di Provinsi Lampung

Tahun	Ekspor Perikanan (Ton)	Nilai Ekspor Produk Perikanan (US)
2014	25.438	351.156.310
2015	27.458	260.050.188
2016	26.476	228.370.141
2017	17.174	228.370.141
2018	18.054	228.370.141
2019	19.054	165.700.000
2020	17.487	165.700.000
2021	16.780	146.870.870
2022	20.525	166.027.940

Sumber : LDA BPS 2015 – 2022; BKIPM 2022.

Berdasarkan tabel diatas, sejak tahun 2014 volume ekspor perikanan terjadi kecenderungan penurunan. Pada tahun 2022 ekspor perikanan Provinsi Lampung sebesar 20.525 ton hal tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Serta nilai ekspor produk perikanan mengalami kenaikan sebesar 13% dibandingkan tahun 2021. Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Besaran potensi yang dimiliki Provinsi Lampung perlu menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Daerah melalui kewenangan yang dimiliki untuk dapat menjamin adanya perlindungan melalui pengawasan guna mencegah segala praktik ilegal yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak sumberdaya tersebut.

3. Isu-Isu Strategis Sektor Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi-misi, Renstra OPD, RTRW dan RZWP3K, maka dapat dihimpun isu strategis kelautan perikanan tersebut menjadi komponen SWOT yang secara sistematis dikelompokkan dalam komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut²⁴

Kekuatan (Strength) kondisi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, yaitu Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis, Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan, Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024, Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD), Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB), Program Kartu Petani Berjaya sebagai ekosistem Pelaku Utama sektor Pertanian secara umum.

Kelemahan (Weakness) kondisi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, yaitu Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah, Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha, Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar, Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB, Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap, Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP), Lemahnya pemanfaatan bioteknologi / potensi kelautan non konsumsi.

²⁴ Renja Dan Renstra Opd Provinsi Lampung 2019-2024

Peluang (Opportunity) kondisi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, yaitu Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0, termasuk teknologi perikanan. Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean, Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias, Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Perubahan / Dinamika regulasi di level pusat, Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya.

Ancaman (Threat) kondisi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, yaitu Penurunan permintaan hasil produksi perikanan terutama disebabkan penurunan daya beli masyarakat, dan pembatasan kegiatan, Perlambatan ekonomi global, penurunan permintaan ekspor, Serangan penyakit dan penurunan daya dukung lingkungan, Perubahan Iklim, IUU Fishing, Pencemaran dan sampah pesisir, Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut.

Pada dasarnya saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung juga telah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pengawasan sumberdaya perikanan di Provinsi Lampung. Kegiatan ini melibatkan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) perikanan yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran Kelompok masyarakat pengawasan ini dapat dilihat pada **Tabel 2.4.**

Tabel 2.4. Jumlah Pokmaswas dan Anggota Pokmaswas Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2022

No.	Kabupatebn/Kota	Jumlah Pokmaswas		Jumlah Anggota	
1	Pesisir Barat	5	Kelompok	64	Orang
2	Lampung Barat	6	Kelompok	95	Orang

3	Pesawaran	14	Kelompok	283	Orang
4	Kota Metro	3	Kelompok	43	Orang
5	Tulang Bawang	2	Kelompok	28	Orang
6	Lampung Timur	5	Kelompok	125	Orang
7	Lampung Selatan	6	Kelompok	92	Orang
8	Tanggamus	7	Kelompok	136	Orang
9	Pringsewu	4	Kelompok	47	Orang
10	Bandar Lampung	4	Kelompok	74	Orang
11	Lampung Tengah	10	Kelompok	222	Orang
12	Lampung Utara	15	Kelompok	289	Orang
13	Way Kanan	4	Kelompok	57	Orang
14	Tulang Bawang Barat	11	Kelompok	182	Orang
15	Mesuji	5	Kelompok	70	Orang
Total		101	Kelompok	1.807	Orang

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2022

Secara umum operasional pengawasan masyarakat di Provinsi Lampung belum berjalan dengan efektif karena terbatasnya sarana prasarana seperti tidak adanya anggaran dari desa, kemampuan (*skill*) anggota pokmas dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran di bidang perikanan, dan rendahnya kemampuan kelompok pengawas dalam melakukan pencegahan.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan terhadap Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu wujud strategi dan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap wilayah

kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.²⁵ Adapun tujuannya ialah untuk menjaga agar:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan yang dapat mencerminkan asas keadilan, partisipatif, kemanfaatan, kepastian, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini juga memiliki implikasi positif dalam beberapa aspek yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yang meliputi:
 - a. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan; dan
 - b. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi.
- 2) Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan yang meliputi:
 - a. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan; dan
 - b. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya yang meliputi:

²⁵ Irawan Dheni, "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Era Otonomi Daerah" (Masters, Universitas Lampung, 2023), 65, [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/70511/](http://Digilib.Unila.Ac.Id/70511/).

- a. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan; dan
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya perlindungan terhadap wilayah kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung, peraturan daerah yang akan dibentuk ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkeadilan dan berkepastian hukum tentu membawa implikasi pada aspek keuangan daerah Provinsi Lampung khususnya lain-lain pendapatan daerah yang sah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁶ Sehingga sangat diperlukan adanya landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraannya. Karena itulah diperlukan pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

²⁶ Yusuf Hafandi dan Romandhon, "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo", *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)* 3, No. 2, (Agustus, 2020) <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur.²⁷ Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”Kewenangan atribusi pemerintah daerah yang digariskan dalam ketentuan ini menjadi dasar pijak konstitusional bagi Pemda Provinsi Lampung untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Ketentuan lain yang menjadi dasar yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah Pasal 33 Ayat (3), yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pembatasan dalam mengambil kekayaan air berupa perikanan baik yang ada di laut, sungai, danau, waduk dan

²⁷ Sofwan Sofwan, Rusnan Rusnan, And Riska Ari Amalia, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah,” *Jurnal Diskresi* 1, No. 1 (June 21, 2022): 8, <https://Journal.Unram.Ac.Id/Index.Php/Diskresi/Article/View/1308>.

tempat lainnya bertujuan agar kelangsungan dan kelestariannya tetap terjaga. Bila dilakukan eksploitasi secara bebas, bisa menimbulkan kepunahan suatu spesies dan dapat merusak alam. Oleh karenanya sebagai bentuk pengendalian dan kewajiban masyarakat dalam mengambil dan menghasilkan perikanan baik tangkapan, maupun budidaya, maka dibutuhkan pengawasan terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Pengaturan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ini, maka dibutuhkan adanya tata kelola atau pengelolaan. Pengelolaan Perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, menyebutkan: "Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati." Pengertian ini sebenarnya dalam pengelolaan perikanan tidak sebatas pada budidaya saja, melainkan pada tangkapan ikan yang berada di alam bebas baik laut maupun air tawar seperti sungai, danau, waduk, tambak, dan kolam. Penekanan disini bila diamati adalah pengelolaan yang bagian upayanya adalah pengendalian dan pengembangan atas sumberdaya perikanan tersebut.

Tujuan yang diinginkan dari pengaturan perikanan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, yaitu:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-
ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein
ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya
saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri
pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan
pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumberdaya ikan
secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan
pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Tujuan di atas tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Nelayan pada khususnya. Dalam sektor perikanan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan ikan. Untuk tangkapan ikan biasanya adalah masuknya hasil tangkapan ikan ke wilayah Lampung dan laut luar lainnya. Terutama bagaimana perikanan laut dan budidaya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mengenai pengawasan dalam Perikanan, diatur dalam Pasal 66.

Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.

- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
 - c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. mutu hasil perikanan;
 - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. konservasi;
 - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. plasma nutfah;
 - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. ikan hasil rekayasa genetik.

Selain itu, Pasal 67 menjadi ruang dan dasar bagi masyarakat untuk berperan serta membantu Pemda dalam pengawasan, Pasal 67 mengatur bahwa: “Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.”

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 ini merupakan *guidance* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini menjadi penting untuk dijadikan rujukan pembentukan Perda ini. Sebagaimana

tercantum dalam Penjelasan undang-undang ini, dijelaskan bahwa terkait dengan pembentukan rancangan peraturan daerah antara lain:

- pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dalam undang-undang ini memuat ketentuan yang menjelaskan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: Pasal 56 yang mengatur bahwa:

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- b. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) lebih lanjut mengatur bahwa “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.” Dalam Pasal 63 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya dalam Pasal 99 juga telah diatur bahwa “Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;**
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumberdaya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Selanjutnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) bahwa “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Secara lebih rinci pembagian kewenangan urusan pemerintahan termuat dalam lampiran undang-undang, adapun dalam hal urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan adalah Lampiran Y, dengan pembagian sub urusan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai berikut:

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	

Pasal 27

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat legitimasi hukum daerah dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, yaitu kewenangan daerah Provinsi adalah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menggariskan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

E. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Pengaturan ini menjadi landasan yuridis dalam pengelolaan sumberdaya kelautan. Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional.

Ketentuan definisi pengelolaan Ruang Laut yang menjadi lingkup batasan pengertian dalam peraturan ini yaitu Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut. Pengawasan dalam hal ini menjadi bagian penting yang menjadi lingkup dalam upaya menjaga sumberdaya kelautan.

F. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 butir 20 ketentuan ini mengatur bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pengaturan ini menjadi dasar kebijakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Arah kebijakan baru yang ditetapkan dalam undang-undang cipta kerja, pertama kali yang diundangkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk urusan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020, telah melahirkan berbagai peraturan pelaksana sebagai delegasi norma undang-undang cipta kerja. Adapun UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini telah dicabut, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini pun kemudian juga telah ditetapkan melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini yang kemudian berimplikasi terhadap kebijakan daerah, daerah termasuk pemerintah daerah provinsi perlu segera merespon perkembangan kebijakan tersebut. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 27, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diubah. Berikut ketentuan dalam UU Perikanan yang berubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, terkait dengan pengawasan sumberdaya perikanan.

Pasal 20A

- (1) Setiap Orang yang melakukan penanganan dan pengolahan Ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27A

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.

- (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 19, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diubah. Berikut ketentuan dalam UU Kelautan yang berubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, terkait dengan pengawasan kelautan.

Pasal 49, Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif. Selanjutnya dalam Pasal 49A ayat (1), sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan Perizinan Berusaha;
- e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau

f. denda administratif.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30 ketentuan ini memuat ketentuan bahwa Pendapatan Daerah diantaranya terdiri atas, Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam ketentuan Pasal 31 mengatur bahwa:

Pasal 31

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

(4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;

- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pasal 1 ketentuan ini memuat ketentuan bahwa denda administratif merupakan salah satu dari jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 12 mengatur bahwa:

Pasal 12

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf p yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengenakan denda administratif di bidang kelautan dan perikanan meliputi:
- a. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman Modal Asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. pemanfaatan ruang perairan dan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - d. pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
 - e. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - f. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
 - g. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
 - h. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

tanpa memiliki perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- i. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha;
 - j. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
 - k. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal;
 - l. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergarahan yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukkan yang ditetapkan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Lampiran PP ini memuat ketentuan dalam hal tarif terhadap pengenaan denda administratif

XVI. DENDA ADMINISTRATIF		
A. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut	per pelanggaran	5% x total nilai investasi
B. Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya		
1. Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs/per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
2. Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN)	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs/per satuan lainnya	5.000% x harga patokan

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan: Jenis Ikan Dilindungi, Masuk dalam Appendiks, Dilarang Ekspor, dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya	per ekor/per kg/per liter/ per lembar/ per pcs/per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
C. Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus</i> spp.), Kepiting (<i>Scylla</i> spp.), dan Rajungan (<i>Portunus</i> spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia		
1. Tidak Memiliki Dokumen Perizinan/Terdaftar	per ekor	5.000% x harga patokan ikan
2. Tidak Melakukan Kewajiban Pengembalian ke Habitat Alam (<i>Restocking</i>)	per ekor	5.000% x harga patokan ikan
3. Jenis, Kondisi, Ukuran, atau Berat Komoditas Tidak Sesuai dengan Ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan ikan

4. Alat Penangkapan Ikan atau Lokasi Penangkapan Tidak Sesuai Ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan ikan
5. Melebihi Kuota Penangkapan yang Ditetapkan	per ekor	100% x harga patokan ikan
D. Pelanggaran atas kewajiban Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		

1. Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Menjual 2 (dua) atau Lebih <i>Transmitter</i> dengan ID yang Sama kepada Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	per pelanggaran	100.000.000,00
2. Penyedia Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Tidak Menyampaikan Data Pemantauan Secara Terus Menerus kepada Pusat Pengendali Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	per pelanggaran per 6 jam per pelanggan (pengguna)	100.000,00
E. Pelanggaran atas Kewajiban Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		
1. Pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Mematikan Alat <i>Transmitter</i> Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		
a. Kapal dengan Ukuran >30 GT s.d. 60 GT	per pelanggaran per hari	200.000,00
b. Kapal dengan Ukuran >60 s.d. 100 GT	per pelanggaran per hari	500.000,00
c. Kapal dengan Ukuran >100 GT	per pelanggaran per hari	1.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. Pengguna Tidak Membawa Bukti Kepemilikan Surat Keterangan Aktivasi <i>Transmitter</i> Sistem Pemantauan Kapal Perikanan untuk Ukuran Kapal > 30 GT	per pelanggaran	500.000,00
F. Pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah	per ha	18.680.000,00
G. Pelanggaran Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan	per hari keterlambatan	5.000.000,00
H. Pelanggaran Tindakan Tidak Menyampaikan Laporan Tertulis Secara Berkala Setiap 1 (Satu) Tahun Sekali Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan	per hari keterlambatan	5.000.000,00
I. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	per ha	18.680.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
J. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Mengganggu Ruang Penghidupan dan Akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi daya Ikan Kecil	per pelanggaran	100% x Tarif Izin Persetujuan Kesesuaian
K. Pelanggaran terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Daftar CITES	per ekor/per kg/per lembar/per satuan lainnya	50 x Harga Patokan
L. Pelanggaran terhadap Ketentuan dan/atau Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	per pelanggaran	300% x Luas Area x 18.680.000
M. Pelanggaran atas Kegiatan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	per ha	per luasan pencemaran/ kerusakan x Faktor E
N. Pelanggaran atas Pemenuhan Ketentuan Perizinan Berusaha di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya /Jasa Kelautan	per pelanggaran	100% x Tarif Perizinan Berusaha Ruang Laut/ Pemanfaatan di Laut
O. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembudidayaan Jenis Ikan yang Dilarang, Merugikan, dan/atau Membahayakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	per ekor	750.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
P. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha	per pelanggaran	2,5 % x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
Q. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Rendah)		
1. Usaha Mikro s.d. Rp1.000.000.000,00	per pelanggaran	2,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
2. Usaha Kecil di atas Rp1.000.000.000,00	per pelanggaran	5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
R. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	per pelanggaran	7,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
S. Pelanggaran terhadap Kewajiban Menggunakan Nakhoda dan Anak Buah Kapal Berkewarganegaraan Indonesia	per pelanggaran	1000% x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan Tertinggi x Ukuran <i>Gross Tonnage</i> Kapal x Jumlah Hari Operasi

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
T. Pelanggaran terhadap Kewajiban Melakukan Bongkar Muat Ikan Tangkapan di Pelabuhan Perikanan yang Ditetapkan atau Pelabuhan Lainnya yang Ditunjuk	per pelanggaran	1000% x Produktivitas Kapal x Harga Patokan Ikan Tertinggi x Ukuran <i>Gross Tonnage</i> Kapal x Jumlah Hari Operasi

Peraturan ini pada dasarnya menjadi acuan dan Pemerintah Daerah mengadopsi ketentuan yang ada dalam peraturan ini khususnya dalam hal pengenaan denda administratif.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Ketentuan Permendagri ini merupakan elaborasi dari Ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, sepanjang mengatur mengenai produk hukum daerah. Permendagri ini juga penting untuk dijadikan rujukan dalam pembentukan Perda Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana pada UU No. 12 Tahun 2011, pada Permendagri ini juga mengatur dalam penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Artinya dalam pembentukan Perda Provinsi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan membutuhkan naskah akademik untuk menjamin kebutuhan hukum masyarakat.

K. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022

Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah dalam berupaya untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha. Peraturan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diatur dalam undang-undang Cipta Kerja yang pertama kali diundangkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020.

Pasal 2 ketentuan ini mengatur bahwa, sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan: a. Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan; b. pemanfaatan ruang Laut; c. kewajiban penyedia dan pengguna SPKP; dan d. pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan.

Adapun jenis sanksi administratif termuat dalam Pasal 7 ayat (1), yang mengatur bahwa: sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 8

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara:
 - a. bertahap;
 - b. tidak bertahap;
 - c. kumulatif internal; dan/atau
 - d. kumulatif eksternal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan

dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

Ketentuan terkait denda administratif yang disetorkan ke kas negara dalam Pasal 19 ayat (6) PermenKP 31 Tahun 2021, telah dihapus melalui PermenKP Nomor 26 Tahun 2022. Adapun ketentuan Pasal 19 menjadi berikut:

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a angka 4, ayat (3) huruf b angka 4, dan ayat (4) huruf c, dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - f. teguran/peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, kewajiban penyedia atau pengguna SPKP;
 - g. teguran/peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut; dan/atau

- h. paksaan pemerintah.
- (2) Pengenaan denda administratif terhadap pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan untuk setiap kapal perikanan yang diwajibkan menggunakan transmiter SPKP.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
- a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau konfirmasi/persetujuan pemanfaatan ruang Laut; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumberdaya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Besaran tarif denda administratif dan tata cara pengenaan denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) Bentuk dan format penetapan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bab IV mengatur mengenai kewenangan pengenaan sanksi administratif. Pasal 37 ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif

terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya. Pasal 37 ayat (3), Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; dan/atau c. denda administratif.

Pasal 39, Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Menteri dan/atau gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Menteri dapat mengambil alih pengenaan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh gubernur terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri telah memberikan rekomendasi pencabutan dokumen persetujuan KKPRL kepada Gubernur, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak rekomendasi disampaikan Gubernur tidak menindaklanjuti,

maka Menteri mencabut persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 41 ayat (2), Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. denda administratif; f. pembongkaran bangunan; dan g. pemulihan fungsi ruang Laut.

Peraturan ini juga mengatur mengenai upaya administratif, dalam Pasal 47A mengatur:

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan administratif; dan
 - b. Banding Administratif.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Adapun dalam pengenaan denda administratif, denda administratif tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Peraturan Menteri KP Nomor 31 Tahun 2021 *juncto* 26 Tahun 2022 ini menjadi acuan dan dasar yuridis bagi pemerintah daerah Provinsi dalam menyusun Perda tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

L. Keperluan Pengaturan Dalam Peraturan Daerah

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dipetakan diatas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan begitu, diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang akan melegitimasi kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*).²⁹ Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila

²⁸ Ni Made Jaya Senastri And Luh Putu Suryani, "Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah," *Kertha Wicaksana* 12, No. 1 (February 22, 2018): 42, <https://doi.org/10.22225/Kw.12.1.2018.38-45>.

²⁹ Ervina Dwi Indriati And Hudi Karno Sabowo, "Filsafat Hukum," *Badan Penerbit Stiepari Press*, March 31, 2023, 35.

dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan berlandaskan pada ideologi Rumusan Pancasila secara yuridis tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mayoritas kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa.

Indonesia merupakan negara maritim, dimana tiga per empat bagian Indonesia berupa laut. Panjang garis pantai tropis terpanjang kedua di dunia. Dengan demikian, kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat di Indonesia semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku di bidang perikanan, khususnya masyarakat nelayan. Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Negara (pemerintah).³¹

Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut yaitu pemerintah mengusahakan perekonomian nasional dan sistem kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan taraf

³⁰ Muhammad Chairul Huda, “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1, No. 1 (June 29, 2018): 82, <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>.

³¹ Dgaturan Bekerja Di Bidang Perikanan (The Work In Fishing Convention).

kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat dan memulihkan fungsi sosialnya, karena masyarakat yang tidak sejahtera hidupnya, akan kehilangan fungsi sosialnya. Upaya lain dari pemerintah yaitu pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan peneraan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan yang diselenggarakan dalam rangka untuk melindungi dan mengawasi kelestarian sumberdaya alam hayati. Pengawasan tersebut juga dilakukan negara untuk menjaga keamanan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga tercipta lingkungan yang baik dan terjaminnya kesejahteraan para pelaku di bidang perikanan di wilayah Indonesia.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang beraneka ragam jenis hewan, ikan dan tumbuhan serta memiliki nilai ilmiah dan ekonomis. Sumberdaya alam hayati tersebut harus diawasi, dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.³² Landasan sosiologis pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di Indonesia berkaitan dengan bagaimana interaksi sosial antara masyarakat pesisir, pemerintah, dan sektor perikanan serta kelautan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.³³

Hal tersebut melibatkan konflik kepentingan antara masyarakat nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari sumberdaya tersebut dan pemerintah atau perusahaan industri

³² "Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia - Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. - Google Buku," 40, Accessed October 23, 2023.

³³ "Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia | Hernadi Affandi | Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik," 22, Accessed October 23, 2023, <https://Journal.Uniga.Ac.Id/Index.Php/Jpkp/Article/View/278>.

yang cenderung mengeksploitasi sumberdaya tersebut demi keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus memperhatikan aspek-aspek sosial, seperti adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya, keadilan sosial dalam distribusi manfaat, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi kehidupan masyarakat pesisir dan generasi mendatang.³⁴

Landasan sosiologis pengawasan perikanan dan kelautan menekankan pentingnya mengawasi perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan tersebut dapat membantu meningkatkan produksi dan kualitas hasil laut, mengurangi pengambilan berlebihan, dan membantu menjaga keseimbangan alam.

Pengawasan juga dapat membantu mengatur penggunaan sumberdaya laut dan mengurangi dampak negatif dari pengambilan berlebihan. Pengawasan yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan. Hal ini memungkinkan masyarakat yang berada di sekitar pantai untuk menikmati manfaat dari hasil perikanan dan kelautan.

Masyarakat yang berada di sekitar pantai umumnya adalah pelaku sektor perikanan hulu yaitu nelayan dan pembudidaya ikan. Setiap pelaku sektor perikanan dan kelautan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing entitas ekonomi sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap para pelaku sektor perikanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini sanksi administratif dinilai lebih adil bagi badan usaha dibandingkan sanksi pidana. Sebab apabila pelaku usaha terkena

³⁴Kusmana, C., & Muchidin, H. (2014). Integrasi Ekonomi Dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 206-215.

sanksi administratif, ia tetap dapat melakukan kegiatan usahanya dengan syarat telah memenuhi kewajiban administratifnya. Sedangkan jika diterapkan sanksi pidana di sektor kelautan dan perikanan, maka izin pendiriannya akan dicabut sehingga tidak diperbolehkan lagi melakukan kegiatan usahanya.

Selain itu tujuan penerapan sanksi administratif adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan tidak menerapkan tindakan yang merugikan terhadap entitas ekonomi atau pelaku usaha. Penerapan sanksi administratif merupakan strategi untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

C. LANDASAN YURIDIS

Menurut Ahmad Ali berpendapat, “kepastian hukum atau *Rechtssicherheit, security, rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*Law Sicherheit durch das Recht*,” seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan.³⁵

Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).³⁶ Berkaitan dengan itu, agar peraturan daerah yang tengah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau peraturan daerah yang lain maka perlu dilakukan upaya

³⁵ Hanta Yuda Ar, *Presidensialisme Setengah Hati* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6.

³⁶ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm 292

sinkronisasi atau penyesuaian hukum agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, mengingat terdapat kecenderungan tumpang tindih atas peraturan perundang-undangan yang ada. Itulah yang dimaknai sebagai sinkronisasi dan koherensi, serta harmonisasi hukum.

Pengawasan dan perlindungan yang menjadi tanggung jawab suatu Negara itu tidak saja terhadap setiap orang, baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga pengawasan dan perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalamnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengawasan dan perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tanggung jawab Negara.

Landasan yuridis terkait kelautan dan perikanan di Indonesia mencakup sejumlah dasar hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Beberapa dasar hukum tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022.

Hukum tersebut mengatur mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang luas di perairan Indonesia, pengaturan tangkap ikan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga konservasi sumberdaya ikan. Penerapan ketentuan dalam dasar hukum tersebut mencakup tata cara penangkapan ikan, lingkup pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum, serta promosi dan pengembangan ekonomi perikanan di Indonesia.

Pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan memiliki landasan yuridis yang penting untuk mengatur kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara legal dan berkelanjutan. Di Indonesia, landasan yuridis pengawasan ini didasarkan pada beberapa peraturan dan regulasi yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban instansi terkait dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan. Salah satunya adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang mengatur mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebagaimana di Provinsi Lampung berkaitan dengan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam mandat Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat yang telah disampaikan kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor: B.27577/DJPSDKP/X/2021 Tanggal 28 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh Pemerintah Daerah yang Mengintruksikan Penyusunan Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penerapan Sanksi Administratif dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

Terdapat juga peraturan lain yang menjadi landasan yuridis pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan, antara lain peraturan tentang pengawasan kapal perikanan menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal

Perikanan (SPKP) berbasis satelit.³⁷ Sistem VMS memungkinkan pengawasan terhadap pergerakan dan aktivitas kapal perikanan, sehingga mempermudah pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perikanan. Selain itu, ada pula peraturan mengenai pengawasan di kawasan konservasi perairan, yang mengatur tentang tugas dan petunjuk teknis pengawasan di kawasan konservasi perairan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk melindungi ekosistem kawasan konservasi perairan dan mengawasi kegiatan perikanan yang berlangsung di dalamnya.

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terpisahkan dari penerapan sanksi administratif sektor kelautan dan perikanan bagi pelaku yang melanggar peraturan. Pemerintah memberlakukan sanksi terhadap pelaku yang melanggar aturan yang berlaku di dalam sektor kelautan dan perikanan. Sanksi tersebut berupa sanksi yang berbentuk administratif seperti penerapan denda administrasi, pelarangan beroperasi, dan lainnya. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku terkait agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Sanksi administratif juga berfungsi untuk mencegah perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku di sektor kelautan dan perikanan, serta memberikan pengawasan dan pengendalian yang ketat pada pelaku yang melanggar aturan. Dengan demikian adanya landasan yuridis pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan ini, diharapkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dilakukan secara efektif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

³⁷ Shoim Mardiyah Et Al., "Konsep Strategi Dalam Menegakkan Hak Berdaulat Di Laut Natuna Utara," *Jurnal Mahatvavirya* 10, No. 2 (September 29, 2023): 127.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun adalah mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Lampung yang berkeadilan, partisipatif, bermanfaat, berkepastian hukum, serta mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Arah pengaturan yang ingin diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk mencapai hal tersebut maka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Lampung memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Lampung sepanjang 12 mil dari tepi pantai. Batas laut ini sebagai wilayah administrasi Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
2. Mengawasi penangkapan ikan yang dilakukan oleh antara lain: nelayan yang menangkap ikan dan/atau pemilik kapal dengan bobot kapal ≤ 30 GT, nelayan budidaya ikan di perairan umum dan di laut, pelaku usaha perikanan dalam skala mikro dan kecil, kelompok pengolahan dan pemasaran ikan, jenis ikan yang dilindungi dan ikan terlarang.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk usaha kelautan dan perikanan baik penangkapan ikan, budidaya

ikan, produksi dan pemasaran hasil tangkap dan budidaya ikan, dan pengolahan ikan.

4. Mengoptimalkan peran Kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Lampung yang membidangi perikanan dan perizinan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini, memuat materi muatan yang didasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab IV naskah akademik ini. Adapun ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada dasarnya mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum;
- b. Ruang Lingkup Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
- d. Sanksi Administratif;
- e. Pembinaan;
- f. Peran Sera Masyarakat;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Ketentuan penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Provinsi Lampung memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar tetapi belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki Peraturan Daerah yang mengakomodir Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
2. Bahwa terdapat perkembangan hukum dan regulasi dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan.
3. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Provinsi Lampung perlu memiliki Peraturan Daerah yang mengakomodir Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2. Bahwa perlu adanya peraturan daerah yang mengakomodir perkembangan hukum dan regulasi khususnya di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
3. Dengan adanya perda ini, diharapkan penegakkan hukum khususnya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung dapat lebih dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, Yulia. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Afrina, Yusfa dan Faisyal Rani. 2018. *Motivasi Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 2014-2015*. Journal: Earticle. Volume 5, Nomor 1.
- Affandi, Hernadi. 2017. *Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik. Volume 8, Nomor 2.
- Agung Istri Ari Atu Dewi, Anak. 2018. *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 8, Nomor 2.
- Ali, Ahmad. 2019. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Aloo, Yulen. 2021. *Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. Politico: Jurnal Ilmu Politik. Volume 10, Nomor 3.
- Andre Juanda, Putra. 2023. *Tinjauan Hukum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Kegiatan Budidaya Lobster (Studi Di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)*. Skripsi. Universitas Mataram.
- Arfianto, Yesi. 2021. *Penerapan Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*. Wijayakusuma Law Review. Volume 3, Nomor 1.
- Aturan Bekerja Di Bidang Perikanan (The Work In Fishing Convention).
- Chairul Huda, Muhammad. 2018. *Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara*. Resolusi: Jurnal Sosial Politik. Volume 1, Nomor .

- Danusastro, Sunaryo. 2023. *Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif*. Jurnal Konstitusi. Volume 9, Nomor 4.
- Dheni, Irawan. 2023. *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Di Era Otonomi Daerah*. Thesis. Universitas Lampung.
- Dwi Indriati, Erviana dan Hudi Karno Sabowo. 2023. *Filsafat Hukum*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Stiepari Press.
- Hafandi, Yusuf dan Romandhon. 2020. *Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo* : Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech). Volume 3, Nomor 2.
- Halilah, Siti dan Muhammad Fakhurrahman Arif. 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara. Volume 4, Nomor 2.
- Hamzah, Faisal Et Al. 2020. *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan Di Indonesia*. PPI brief.
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: Cv. Nur Lina Bekerjasama Dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Intan Rahayu, Kadek, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. Jurnal Komunitas Yustisia. Volume 2, Nomor 2.
- Jusuf, Halid K. *Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan. Kegiatan Konsolidasi Teknis & Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan*.
- Kusmana, C., & Muchidin, H. (2014). *Integrasi Ekonomi Dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pesisir*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2(3), 206-215.
- Made Jaya Senastri, Ni dan Luh Putu Suryani. 2018. *Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah*. Jurnal: Kertha Wicaksana. Volume 2, Nomor 1.

Mardiyah, Sohim. *Konsep Strategi Dalam Menegakkan Hak Berdaulat Di Laut Natuna Utara*. Jurnal Mahatvavirya. Volume 10, Nomor 2.

Nazareth Soplara, Daniel dan Josina Augustina Yvonne Wattimena. 2021. *Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Antara Indonesia Dan China Di Laut Natuna*. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1, Nomor 9.

Nur Putri, Merisa. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Volume 11, Nomor 1

Overview - Convention & Related Agreements.
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm.

Profil Provinsi Lampung: Sejarah, Geografis, Demografis, & Peta.
<https://tirto.id/profil-provinsi-lampung-sejarah-geografis-demografis-peta-gz4b>.

Renja Dan Renstra Opd Provinsi Lampung 2019-2024

Rokilah dan Sulasno. 2021. *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5, Nomor 2.

Shafira, Maya dan Mashuril Anwar. 2021. *Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan. Volume 11, Nomor 2.

-----, Firganefi, Diah Gustiniati Mulani dan Mashuril Anwar. 2021. *Ilegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*. Jurnal Wawasan Yuridika. Volume 5, Nomor 1.

Sofwan, Rusnan, dan Riska Ari Amalia. 2022 *Pentingnya Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah*. Jurnal Diskresi. Volume 1, Nomor 1.

Ulhaq Alfiyah, Zia. 2018. *Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari*. Thesis. Uin Syarif Hidayatullah.

Yuda Ar, Hanta. 2013. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Yustisia Pambudi, Garda, Ananda Indra Kusuma, dan Riska Andi Fitriyono. 2021. *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia*. Gema Keadilan. Volume 8, Nomor 3.

Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022.



GUBERNUR LAMPUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari kekayaan bangsa perlu dioptimalkan pengelolaannya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung perlu dilakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);

15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
5. Sumberdaya Kelautan adalah Sumberdaya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Lingkungan Sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi dari

Sumberdaya kelautan dan perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkedudukan di Provinsi Lampung.

12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
14. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
17. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat PNS tertentu yang diberikannya wewenang untuk melakukan pengawasan terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

Pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. pengawasan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan;
- b. sanksi administratif.
- c. pembinaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan;

BAB III
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pengawasan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. Pengawas Perikanan.

Bagian Kedua
Jenis Pelanggaran

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan berupa:
 - a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
 - b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

- c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan;
- d. pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- e. pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
- h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
- i. membangun atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
- j. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
- k. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan
- l. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

Dikenai sanksi administratif.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengawasan, pada tahap pelaksanaannya terdapat hal-hal yang patut diduga adanya ketidaksesuaian kegiatan

dengan izin yang diberikan, kerusakan dan/atau pelanggaran yang ditimbulkan, Pengawas Perikanan dapat melakukan:

- a. pemeriksaan dokumen penunjang;
- b. pengambilan sampel dari tempat/lokasi kegiatan;
- c. pengambilan dokumentasi;
- d. meminta keterangan; dan
- e. melakukan pengamanan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pengrusakan barang bukti.

(2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran, maka Pengawas Perikanan menindaklanjuti dengan cara:

- a. memberikan sanksi administratif sebagaimana yang diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan dan/atau rekomendasi kepada pemberi izin bahwa adanya dugaan pelanggaran/ketidaksesuaian atau penyimpangan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- c. menyampaikan laporan kepada:
 1. atasan pemberi tugas;
 2. PPNS di bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 3. PPNS instansi terkait;

Untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

(1) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. denda administratif;
- f. pembongkaran bangunan; dan

- g. pemulihan fungsi ruang laut.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. bertahap;
 - b. tidak bertahap;
 - c. kumulatif internal; dan atau
 - d. kumulatif eksternal.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi terberat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memberikan keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (6) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya diluar sanksi administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan; dan/atau
 - b. penghentian sementara.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Besaran tarif denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif melalui proses keberatan administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan keputusan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan di wilayah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan pengawasan;
 - b. pembiayaan pada saat melaksanakan tugas; dan
 - c. pembinaan terhadap nelayan dan/atau pelaku pengrusakan dan/atau pelanggaran.
- (3) Pembiayaan pada saat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pengawas Perikanan dan/atau penyidik yang melaksanakan tindak lanjut pengawasan, sesuai dengan standar satuan harga tentang perjalanan dinas yang ditetapkan Gubernur.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pencegahan dan penanggulangan;
 - b. pemberian data dan informasi yang benar serta akurat mengenai kerusakan; dan/atau
 - b. dugaan pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan masukan terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada Gubernur melalui Dinas.

- (2) Penyampaian permasalahan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan/ atau
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerima dan menindaklanjuti permasalahan dan masukan yang disampaikan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat membentuk kelompok masyarakat pengawas dalam rangka membantu pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kelompok masyarakat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dengan cara:
 - a. mengamati atau memantau;
 - b. mendengar, dan
 - b. melaporkan kepada Pengawas Perikanan dan/atau aparat penegak hukum terhadap obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di wilayahnya.
- (3) Tugas dan tanggung jawab kelompok masyarakat pengawas meliputi:
 - a. mendukung, memelihara dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan di wilayah laut yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok masyarakat pengawas;
 - c. melakukan tindakan preventif dan melaporkan kegiatan yang diduga dan diindikasikan *illegal* di kawasan konservasi yang ditetapkan;
 - d. melakukan koordinasi terkait kegiatan pengawasan di lapangan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat atau dinas; dan/atau
 - e. menangkap pelaku tindak pidana pengrusakan dan/atau pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan yang tertangkap tangan untuk diserahkan kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum setempat.

- (4) Kelompok masyarakat pengawas dilarang:
- a. menghakimi pelaku tindak pengrusakan dan/atau pelanggaran;
 - b. bertindak sebagai aparat penegak hukum;
 - c. menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukumnya;
 - d. memanfaatkan perannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompoknya; dan/atau
 - e. membiarkan terjadinya tindakan pengrusakan dan/atau pelanggaran di sekitarnya.

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Dinas dapat melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas.
- (2) Pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
 - b. penyediaan sarana prasarana dan perlengkapan pengawasan;
 - c. mengembangkan alternatif mata pencaharian;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. menyelenggarakan evaluasi.

Pasal 14

Laporan pengrusakan dan/atau pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat pengawas atau masyarakat memuat:

- a. lokasi;
- b. waktu kejadian;
- c. bentuk;
- d. identitas pelaku;
- b. saksi yang melihat langsung; dan/atau
- c. kronologi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur tentang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Teluk Betung

pada tanggal , 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Teluk Betung

pada tanggal , 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk pada bidang kelautan dan perikanan, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah pengawasan. Pengawasan berguna agar pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab. Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 menjadi dasar yuridis Pemerintah Daerah untuk berupaya menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah perlu memberikan regulasi sebagai payung hukum dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendapatkan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2023 NOMOR